



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

No: 12/06.03/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i JONI ZAISAPUTRA, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "**PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Memberikan Izin Kepada

Nama : JONI ZAISAPUTRA, S.Pd  
Alamat : JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12  
Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12  
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Lembaga : **PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**  
Alamat Lembaga : JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12  
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya  
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN ( PAKET A, B DAN C ),  
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), TAMAN  
BACAAN MASYARAKAT (TBM)  
Nama Notaris : ANDRE PRIMA PUTRA, SH., M.Kn  
No. Akte Notaris : 04  
Tanggal : 19 Juli 2021

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Pekanbaru**



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

No: 23/06.06/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **JONI ZAISAPUTRA, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Memberikan Izin Kepada

Nama

: JONI ZAISAPUTRA, S.Pd

Alamat

: JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Nama Perusahaan/Yayasan

: **YAYASAN BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Kelurahan/Kecamatan

: Air Dingin / Bukit Raya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

: **PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**

Alamat Lembaga

: JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Kelurahan/Kecamatan

: Air Dingin / Bukit Raya

Jenis Pendidikan

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan

: PENDIDIKAN KESETARAAN ( PAKET A, B DAN C ),  
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), TAMAN  
BACAAN MASYARAKAT (TBM)

Nama Notaris

: ANDRE PRIMA PUTRA, SH., M.Kn

No. Akte Notaris

: 04

Tanggal

: 19 Juli 2021

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Agustus 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004